

**PERAN *CIVIL SOCIETY ORGANIZATION* DALAM GERAKAN
KEADILAN GLOBAL: STUDI KASUS *INDONESIA FOR GLOBAL
JUSTICE* TERHADAP UPAYA REFORMASI PERJANJIAN
INVESTASI BILATERAL INDONESIA (2014-2020)**

TESIS



Oleh:

**Komang Audina Permana Putri
8091801008**

**Pembimbing I:
Sapta Dwikardana, Ph.D**

**Pembimbing II:
Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, M.A**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
MEI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN *CIVIL SOCIETY ORGANIZATION* DALAM GERAKAN
KEADILAN GLOBAL: STUDI KASUS *INDONESIA FOR GLOBAL
JUSTICE* TERHADAP UPAYA REFORMASI PERJANJIAN
INVESTASI BILATERAL INDONESIA (2014-2020)**



Oleh:

**Komang Audina Permana Putri
8091801008**

**Persetujuan untuk Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:
17 Mei 2021**

Pembimbing I:

Sapta Dwikardana, Ph.D

Pembimbing II:

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, M.A

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG
MEI 2021**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : K. Audina Permana Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 8091801008
Program Studi : Magister Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

“PERAN *CIVIL SOCIETY ORGANIZATION* DALAM GERAKAN KEADILAN GLOBAL: STUDI KASUS *INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE* TERHADAP UPAYA REFORMASI PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL INDONESIA (2014-2020)”

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 17 Mei 2021



K. Audina Permana Putri

**PERAN *CIVIL SOCIETY ORGANIZATION* DALAM
GERAKAN KEADILAN GLOBAL: STUDI KASUS *INDONESIA
FOR GLOBAL JUSTICE* TERHADAP UPAYA REFORMASI
PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL INDONESIA
(2014-2020)**

**Komang Audina Permana Putri
Pembimbing: Sapta Dwikardana, Ph.D
Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Bandung
Mei 2021**

ABSTRAK

Meningkatnya kerja sama ekonomi antar negara menunjukkan semakin terbukanya jalur investasi maupun modal, salah satunya dengan dibentuknya Perjanjian Investasi Bilateral. Namun, di dalam implementasi perjanjian tersebut terdapat kritik atas kelemahan dari ketentuan yang dapat memberikan celah bagi investor untuk menggugat terutama pada kebijakan pembangunan negara tujuan investasi. Kelemahan pada ketentuan di dalam perjanjian menunjukkan salah satu bentuk masalah ketidakadilan global. Hal ini mendorong banyak negara untuk mereformasi Perjanjian Investasi Bilateral, termasuk di Indonesia. Dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mereformasi ketentuan tersebut, terdapat peran *Civil Society Organization* (CSO) yaitu *Indonesia for Global Justice* (IGJ) melalui *Global Justice Movement* (GJM) untuk terlibat di dalamnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana peran IGJ dalam memperjuangkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui reformasi Perjanjian Investasi Bilateral di Indonesia. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan teknik pengolahan *linking data to preposition*. Dalam proses analisa tersebut, penelitian ini menggunakan konsep peranan CSO, teori keadilan global dan teori gerakan sosial baru. Namun sebelumnya, teori *State, Market, and Civil Society* digunakan untuk melihat posisi CSO di dalam interaksi ketiga aktor pada proses pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan IGJ sebagai CSO *High-Level Politics Grassroots Mobilization* telah menunjukkan peran aktif yang dilakukan untuk mengadvokasi dan mengintervensi proses penyusunan kebijakan. Peran advokasi dapat dilihat dari upaya IGJ seperti melakukan riset, diskusi, penandatanganan surat terbuka dan kampanye media sosial dengan Internasional CSO lainnya. Sedangkan peran intervensi dapat dilihat dari adanya persetujuan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaharui Undang-Undang Perjanjian Internasional dan audiensi langsung dengan pemerintah Indonesia dalam proses keputusan penandatanganan perjanjian investasi yang akan dibentuk selanjutnya. Selain itu, peran yang dilakukan IGJ sejalan dengan prinsip dan karakteristik GJM yaitu salah satunya sebagai *alternative globalization* sehingga tidak menentang sepenuhnya dampak globalisasi namun memberikan solusi alternatif dalam memperjuangkan keadilan global.

Kata kunci : CSO, Keadilan Global, Gerakan Sosial, Perjanjian Investasi Bilateral

**ROLES OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATION IN
GLOBAL JUSTICE MOVEMENT: CASE STUDY *INDONESIA*
FOR GLOBAL JUSTICE ON EFFORTS TO REFORM THE
INDONESIAN BILATERAL INVESTMENT AGREEMENT
(2014-2020)**

**Komang Audina Permana Putri
Advisor: Sapta Dwikardana, Ph.D
Magister of International Relations Bandung
Mei 2021**

ABSTRACT

The increase of economic cooperation between countries can be shown in the free flows of investment or capital, such as through the establishment of the Bilateral Investment Agreement. However, the implementation of the agreement, there is criticism of weaknesses in the clauses that impact for investors to sue especially on the development policies in investment destination countries. The weakness in the agreement's clauses show a form of global injustice problem. This has prompted many countries to reform their current Bilateral Investment Agreement, including in Indonesia. In the efforts of Indonesian government to reform, there are roles of the Civil Society Organization (CSO), namely Indonesia for Global Justice (IGJ) through the Global Justice Movement (GJM) to be involved in the process. Thus, this research aims to analyze how the role of the IGJ in fighting for justice in economic development through the reform of the Bilateral Investment Agreement in Indonesia. This thesis uses a case study qualitative research method by linking data to preposition in this processing technique. This research uses the concept of the role of CSO, the theory of global justice and the theory of new social movements. Previously, State, Market, and Civil Society theory will be used to see the position of CSO in the interaction of the three actors in the development process. Thus, this study concludes that the IGJ as a CSO High-Level Politics Grassroots Mobilization has shown an active role in advocating and interfering Indonesian's government policy-making process. The role of advocacy can be seen from IGJ's efforts such as conducting research, public discussions, signing open letters and social media campaigns with other international CSOs. Meanwhile, the roles of intervention can be seen through the changes in Indonesian's Law on International Treaties and dialogues with the Indonesian government before signing other investment agreements. In addition, the IGJ's roles are in line with the principles and characteristics of GJM, one of them is to be an alternative globalization so it does not completely oppose the impact of globalization but to provides alternative solutions for global justice.

Keywords: CSO, Global Justice, Social Movement, Bilateral Investment Treaty

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Terima kasih kepada Mama dan Papa yang selalu mendukung, mendoakan kelancaran studi penulis, dan juga telah membiayainya. Terima kasih juga kepada kedua kakak saya, Made Doni Permana Putra dan Gede Agus Permana Putra yang sesekali bertanya kapan saya akan menyelesaikan studi dan itu menjadi penyemangat dalam penulisan tesis ini. Doa, kesabaran, dan dukungan yang diberikan oleh keluarga selama ini sangat berarti bagi penulis dan tidak dapat tergantikan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mas Sapta Dwikardana selaku pembimbing tesis yang telah memberikan banyak ilmu, bantuan, saran, dan kesabaran selama proses penulisan tesis ini. Terima kasih juga kepada Bang Aknolt Kristian Pakpahan yang telah banyak memberikan saran, bantuan, dan juga kesabaran dalam proses perbaikan hingga penyelesaian tesis. Ucapan terima kasih kepada Mba Sylvia sebagai penguji saya yang telah memberikan saran yang baik dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan khususnya untuk Mas I Nyoman Sudira selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional dan juga penguji saya. Penulis berterima kasih untuk banyak kesempatan dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi, sehingga penulis dapat berkembang dengan terlibat langsung dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Terima kasih juga untuk seluruh dosen dan tenaga pendidik yang telah membimbing dan membantu selama masa studi.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Anak Agung Sagung Dyah Ayunda Nadia Agastya, senior yang menginspirasi saya untuk selalu dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Kak Dyah adalah mahasiswi pertama yang membantu saya saat pertama kali saya kuliah di UNPAR dan selalu memberikan saran baik. Untuk saudara sepupu-sepupu saya yang selalu ada, terima kasih telah menjadi penyemangat, inspirasi dan penghibur saya dalam

proses pengerjaan penullisan ini. Terutama, untuk Kak Vico karena alasan-alasan pribadi, selalu menuntun dan memberikan penulis semangat. Tak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman sekelas lainnya juga yang telah hadir dan menemani saya di Bandung selama ini.

Penulis memohon maaf jika terdapat ketidakkonsistenan maupun kesalahan di dalam tesis ini. Penulis berharap dan berupaya agar tesis ini dapat berkontribusi dalam memperluas kajian studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya UNPAR, terkait isu gerakan keadilan global, konsep keadilan global itu sendiri dan peran aktor CSO di dalamnya. Terima kasih, selamat membaca, dan semoga bermanfaat.

Bandung, 17 Mei 2021

K. Audina Permana Putri

DAFTAR ISI

ABSTRACT

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.3 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	10
1.4 Tinjauan Literatur.....	11
1.5 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
1.7 Sistematika Pembahasan.....	34

BAB II PERKEMBANGAN GERAKAN KEADILAN GLOBAL36

2.1 Tiga Elemen Prinsip Keadilan Global.....	36
2.1.1 Individualisme	38
2.1.2 Universalisme	39
2.1.3 Generalisme	40
2.2 Keadilan Global di dalam Proses Pembangunan.....	41
2.3 Karakteristik Global Justice Movement (GJM).....	43
2.3.1 Corporate Globalization.....	44
2.3.2 Globalisasi dari Bawah.....	45
2.4 Perkembangan Global Justice Movement.....	50

BAB III POLITIK EKONOMI PEMBANGUNAN DI INDONESIA DAN INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE.....56

3.1 Strategi Kebijakan Investasi Asing di Indonesia.....	56
3.2 Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) di Indonesia dan Global.....	61
3.3 Kritik Terhadap BIT dan Kasus Gugatan di Indonesia.....	64
3.3.1 Klausul Mengatur Arti Luas Investasi.....	64
3.3.2 Klausul <i>Most Favored Nation (MFN)</i> dan <i>National Treatment (NT)</i>	66
3.3.3 Klausul Penyelesaian Sengketa (ISDS).....	68
3.3.3.1 Gugatan Churchill Mining dan PT. IMFA.....	70

3.3.3.2	Gugatan PT. Newmont.....	72
3.3.3.3	Pengaruh pada kebijakan UU Kehutanan no 41/1999.....	73
3.4	Resiko Biaya dan Meningkatnya Kasus Gugatan ISDS Global.....	74
3.5	Upaya Pemerintah Mereformasi BIT di Indonesia.....	79
3.6	Indonesia for Global Justice.....	81
BAB IV PERAN <i>INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE</i> TERHADAP UPAYA REFORMASI PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL (2014-2019).....		87
4.1	Membangun Identitas Gerakan: Melakukan Riset atau Publikasi, Diskusi Publik dan Kerjasama Media	89
4.2	Membangun Jaringan: Kampanye di media sosial melalui tagar #NoISDS.....	93
4.3	Aksi Kolektif Organisasi: Penandatanganan Surat CSO Lainnya.....	97
4.4	Aksi Kontroversial: Gugatan Konstitusi Hukum Perjanjian Internasional.....	102
4.5	Mengadakan Audiensi: Diskusi Langsung dengan Pemerintah Indonesia dan Forum Internasional.....	106
BAB V KESIMPULAN.....		116
DAFTAR PUSTAKA.....		123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Posisi Kajian Penelitian Terkait GJM dan Aturan Bisnis.....	12
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 1.3	Aktor dan Konsep keadilan global.....	21
Gambar 1.4	Tiga Elemen Kekuatan Gerakan Sosial.....	31
Gambar 4.1	Unggahan #noISDS pada instagram IGJ.....	94
Gambar 4.2	Interaksi IGJ Merespon Unggahan Internasional CSO dengan Tagar #NoISDS.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Aktor, institusi dan Ideologi Globalisasi “dari Atas” dan “Bawah”.....	47
Tabel 2.2	Partisipasi Gerakan Sosial di dalam Agenda Global.....	54
Tabel 4.1	Ringkasan Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018.....	103

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pertumbuhan Peristiwa Masyarakat Sipil Global.....	51
Grafik 2.2	Peristiwa GJM (dilihat dari kegiatan masyarakat sipil).....	52
Grafik 3.1	Penghentian BITs.....	63
Grafik 3.2	Tren kasus ISDS berdasarkan perjanjian yang diketahui (1987-2018).....	76

DAFTAR SINGKATAN

BIT	:	Bilateral Investment Treaty
CDR-RC	:	Common but Different Responsibilities-Respective Capabilities
CDDR	:	Cosmopolitan Due-Diligent Responsibilities
CSO	:	Civil Society Organization
FDI	:	Foreign Direct Investment
G8	:	Group of Eight
GJM	:	Global Justice Movement
IGJ	:	Indonesia for Global Justice
IIA	:	International Investment Agreement
ICSID	:	The International Centre for Settlement of Investment Disputes
IMF	:	International Monetary Fund
IMFA	:	Indian Metals and Ferro Alloys
ISDS	:	Investor State Dispute Settlement
KTT	:	Konferensi Tingkat Tinggi
MFN	:	Most-Favored Nations
NGO	:	Non-Governmental Organization
NT	:	National Treatment
RCEP	:	Regional Comprehensive Economic Partnership
UNCITRAL	:	United Nations Commission on International Trade Law
UNCTAD	:	United Nations Conference on Trade and Development
UUPI	:	Undang-Undang Perjanjian Internasional
WB	:	World Bank
WSF	:	World Social Forum
WTO	:	World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, terdapat peningkatan aktifitas-aktifitas individu di luar lintas batas yang menyebabkan perubahan tatanan sosial, politik dan ekonomi pada tingkat global.¹ Perubahan tata kelola global tersebut digambarkan dengan meningkatnya kerja sama ekonomi antar negara untuk mendorong arus perdagangan barang, jasa, tenaga kerja maupun modal atau investasi.² Salah satu kegiatan di dalam kerja sama ekonomi ini yaitu dengan dibentuknya perjanjian investasi. Perjanjian tersebut diharapkan dapat membantu negara dalam menarik investasi asing dan memberikan manfaat yang diberikan seperti meningkatkan pendapatan negara, terbukanya lapangan pekerjaan baru, adanya transfer teknologi, dan meningkatkan sumber daya manusia.³ Pentingnya kerja sama ekonomi melalui perjanjian ini membuat setiap negara setidaknya memiliki satu perjanjian investasi.⁴ Bahkan, terdapat total dari pembentukan perjanjian tersebut pada tahun 2016 telah melebihi dari 3000 perjanjian di seluruh dunia.⁵

Walaupun demikian, meningkatnya kerja sama ekonomi melalui perjanjian tersebut belum dapat menjamin tercapainya keadilan global, terutama di dalam proses pembangunan sosial maupun ekonomi.⁶ Praktek ketidakadilan dapat digambarkan dengan berkembangnya tanggapan maupun kritik di dalam praktek kerja sama ekonomi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pada prinsip keadilan global. Oleh

¹ Mustopadjaja AR. "Transformasi Manajemen Menghadapi Globalisasi Ekonomi". Makalah Seminar Manajemen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia-ISMEI. Universitas

² Ibid.

³ Singh, K. and Ilge, B. *Rethinking of Bilateral Investment Treaties*. (Amsterdam; SOMO, MADHYAM, BOTH ENDS, 2016), hlm. 43

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ UNCTAD Issue 1. Juli 2020. IIA Issue Note. Diakses melalui www.unctad.org

karena itu, banyaknya penelitian para ahli sosial mengenai konsep keadilan global sendiri pun berkembang, dimana kerja sama global seharusnya dapat sejalan dengan prinsip keadilan tersebut.

Praktek kerja sama ekonomi yang berkeadilan dimana seharusnya hak-hak individu tidak ditinggalkan di dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial.⁷ Dalam kaitannya dengan kerja sama ekonomi yang melibatkan setidaknya dua negara, prinsip keadilan global pun lahir untuk menekankan bagaimana nilai maupun moralitas individu yang tidak hanya diukur di dalam sebuah kontrak individu dengan negaranya, tetapi dapat melampaui batas negara.

Menurut Gillian Brock, untuk meningkatkan keadilan di dalam sistem tata kelola global, maka harus dibentuknya sistem yang responsif dan membuatnya lebih demokratis yaitu dengan melibatkan individu atau masyarakat di dalam proses tersebut.⁸ Hal ini mendorong terbentuknya Gerakan Keadilan Global atau seterusnya *Global Justice Movement* (GJM) dalam membentuk inisiatif-inisiatif untuk merespon isu-isu keadilan global.⁹ Gerakan tersebut mendorong adanya tata kelola global yang lebih terbuka dan menuntut adanya sistem yang lebih demokratis melalui suara dari aktor-aktor lokal atau disebut sebagai demokrasi partisipatori.¹⁰ Seperti yang ditekankan pada keyakinan Postmodernisme hubungan internasional, GJM terbentuk untuk mempertanyakan legitimasi global karena dipandang hanya mewakili kelompok dominan atau kurang terhadap kelompok marjinal.¹¹ Menurut Pierre Bordieu, dewasa

⁷ Goran Collste, "Globalisation and Global Justice: Introductory Essay". *Journal of Philosophical: Linköping University*, (2016), hlm. 6

⁸ Van Hooft, Stan, Gillian Brock, "Global justice : a cosmopolitanaccount, Ethics & global politics", *Ethics & Global Politics vol. 2 (4)*, 2009, hlm. 369-382.

⁹ Pianta, M., & Marchetti, R. "The Global Justice Movements: The Transnational Dimension". In D. della Porta (Ed.), *The Global Justice Movement: A Cross-National and Transnational Perspective*, 2007. hlm. 30

¹⁰ Van Hooft, Stan, Gillian Brock, "Global justice : a cosmopolitanaccount, Ethics & global politics", op.cit., hlm 370

¹¹ Hadiwinata, B. S. *Studi dan Teori Hubungan Internasional*. (Yayasan Pustaka Obor; jakarta; 2017), hlm. 237

ini politik global cenderung mendiamkan berbagai ketimpangan, ketidakadilan, penindasan dan kerusakan lingkungan akibat globalisasi dan ekspansi neo-liberalisme.¹²

Dengan demikian, meningkatnya hubungan antar negara di dalam kerja sama ekonomi masih belum mampu untuk menjamin tercapainya praktek dan aturan kegiatan ekonomi global yang adil. Dalam studi hubungan internasional, politik dunia semakin dihadapi dengan tantangan dan pengaruh akan banyaknya aktor non-negara terutama CSO yang memegang peran penting dalam proses politik tersebut.¹³ Hal ini mendorong berkembangnya GJM yang dibentuk oleh masyarakat sipil maupun organisasi masyarakat sipil atau seterusnya *Civil Society Organization* (CSO) untuk berperan di dalam suatu gerakan yang memperjuangkan nilai keadilan global.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Salah satu bentuk kerja sama ekonomi untuk meningkatkan jalur investasi yaitu di dalam praktek perjanjian investasi bilateral atau seterusnya disebut sebagai *Bilateral Investment Treaty* (BIT). Terbentuknya BIT sendiri didasari untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap investor dan promosi kegiatan investasi lintas negara, meningkatkan kebijakan yang berorientas pasar dan menciptakan praktek investasi non-diskriminasi antara investor dan negara tujuan investasi.¹⁴ Oleh karena itu, BIT berawal dari keinginan negara-negara sebagai pengeksport modal untuk mencari perlindungan bagi kegiatan investasi dari tindakan kesewenang-

¹² Ibid.

¹³ Dar, F, "Emerging Role of NGO in the World's Socio-political Affairs", *International Journal of Peace and Development Studies; Journal of Central Asian Studies University of Kashmir, India. Vol 6 (1)*, (2015) hlm. 5.

¹⁴ Sara Jamieson, "A Model Future: The Future of Foreign Direct Investment and Bilateral Investment Treaties", 53 S. Tex. L. Rev. 605 (2012), hlm. 3

wenangan negara tujuan investasi¹⁵ Tindakan kesewenang-wenangan tersebut seperti pengambilalihan investasi (*expropriation*) secara sepihak maupun bentuk diskriminasi lainnya.¹⁶

Tren terbentuknya perjanjian tersebut pun terus meningkat sejak tahun 1990an.¹⁷ Namun, terdapat penurunan terhadap tren tersebut, dimana pada tahun 2018 tercatat BIT yang terbentuk hanya 30 perjanjian, dimana pada tahun 2000 dapat mencapai ratusan.¹⁸ Menurut catatan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), terdapat penurunan jumlah pembentukan perjanjian investasi yang sejalan dengan berkembangnya kritik pada implementasi perjanjian tersebut.

Kritik tersebut ditujukan pada lemahnya pada ketentuan atau klausul di dalam BIT. Salah satu contoh lemahnya ketentuan atau klausul yang dimaksud adalah kurangnya ketentuan untuk mengatur kewajiban investor, ataupun aturan yang dirumuskan secara luas dan samar-samar. Kelemahan ini dapat dijadikan ruang bagi investor untuk menggugat kebijakan negara tujuan investasi secara tergesa-gesa (*frivolous claims*) dan membawa gugatan tersebut kepada lembaga arbitrase Internasional atau disebut sebagai *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Bahkan pihak investor dapat menuntut negara atas dasar aturan atau hukum yang ada di negara tersebut.¹⁹ Klausul yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa ini disebut juga sebagai mekanisme *Investor-State Dispute Settelement* (ISDS).

¹⁵ Kementerian Luar Negeri RI BPPK, *Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian perdagangan dan Investasi*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, (2015) Diakses melalui www.kemenlu.org

¹⁶ Ibid.

¹⁷ UNCTAD Issue 1. Juli 2020. IIA Issue Note. Diakses melalui www.unctad.org

¹⁸ Ibid.

¹⁹ UNCITRAL-General Essembly Doc. November 2018. Possible Reform of ISDS Commnets by Government of Indonesia. UNCITRAL Working Group III: New York.

Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya gugatan investor terhadap kebijakan negara tujuan investasi baik di negara maju maupun negara berkembang. Bahkan data menunjukkan gugatan yang terus meningkat sejak tahun 2000. Pada Januari 2019 tercatat jumlah total klaim ISDS telah mencapai 942 kasus di dunia.²⁰ Menurut UNCTAD, kerugian di dalam merespon gugatan investor yang semakin meningkat memberikan kerugian atau resiko yang harus ditanggung negara seperti pengeluaran atau biaya negara yang sangat tinggi.²¹ Hal ini memunculkan berkembangnya tanggapan dari penelitian dan organisasi masyarakat sipil di dunia bahwa semakin tidak relevannya ketentuan perjanjian dalam hal menangani tantangan sosial, ekonomi, maupun proses pembangunan yang muncul dan memberikan minimnya ruang dalam penyesuaian kebijakan yang baru bagi negara.

Hal ini mendorong beberapa negara, baik negara maju maupun berkembang saat ini untuk merespon isu terkait. Untuk menanggapi atau merespon kritik tersebut, beberapa negara telah menghapus dan mereformasi ketentuan BIT tersebut. Negara-negara yang sedang aktif melakukan kebijakan dalam mereformasi ketentuan BIT termasuk Uni Eropa, Kanada, Afrika Selatan, Brazil, India dan Indonesia.²² Bahkan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, tercatat jumlah perjanjian investasi di dunia yang dihapuskan sebanyak 187 perjanjian.²³

Pemerintah Indonesia sendiri pada tahun 2015 tercatat telah memberhentikan 18 dari 64 BIT yang ditandatangani oleh Indonesia dengan beberapa negara, yaitu Belanda, Bulgaria, Italia, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Slowakia, Spanyol, China, Kyrgystan, Laos, Prancis, Kamboja, India, Norwegia, Rumania, Turki dan

²⁰ UNCTAD Report Issue 2, "Investor-State Dispute Settlement: Review of Developments in 2019", Issues Note No. 2, June 2019 at 1 [Investor-State Dispute Settlement].

²¹ Ibid

²² Singh, K. and Ilge, B. *Rethinking of Bilateral Investment Treaties*. (Amsterdam; SOMO, MADHYAM, BOTH ENDS, 2016), hlm. 43

²³ UNCTAD Issue 1. Juli 2020. IIA Issue Note. Diakses melalui www.unctad.org

Vietnam.²⁴ Kurangnya konsistensi dan prediktabilitas dalam menginterpretasikan ketentuan atau klausul di BIT sebagai alasan yang cukup bagi banyak negara, termasuk Indonesia untuk meninjau kembali perjanjian tersebut.²⁵

Sebelumnya, terjadi peningkatan atas jumlah klaim atau gugatan investor terhadap pemerintah Indonesia, dimana di dalam prakteknya investor telah menggugat kerugian atas dasar beberapa keputusan kebijakan publik di Indonesia. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 sendiri, terdapat 6 kasus gugatan investor asing di Indonesia, yaitu diantaranya kasus gugatan Al-warraq, Ravat Ali Rizvi, Cemex Asia Holdings Ltd, PT. Churchill Mining, PT. Indian Metals and Ferro Alloys Ltd (IMFA), dan PT. Newmont. Sedangkan dalam kurun waktu 1983 sampai dengan 2004 hanya terdapat tiga kasus gugatan di Indonesia.²⁶

Sehingga pada tahun 2014 menjadi momentum untuk pemerintah Indonesia untuk merieorientasikan kebijakan terhadap peninjauan kembali BIT Indonesia. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono telah menyatakan akan diadakannya upaya pemberhentian beberapa perjanjian BIT Indonesia. Bahkan, Mahendra Siregar sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa, *“tujuan pemerintah bukanlah untuk melemahkan perlindungan investor tetapi untuk memastikan adanya konsistensi antara hukum dan peraturan lokal dan internasional”*.²⁷

²⁴ IGI Fact Sheets. (n.d). Review Bilateral Investment Treaty di Indonesia. Lembar fakta IGI. Diakses pada 22 Maret 2020 melalui <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2017/05/FACT-SHEET-Indonesia-BITS-Bahasa.pdf>

²⁵ Kementerian Luar Negeri RI BPPK, *Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian perdagangan dan Investasi*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, (2015) Diakses melalui www.kemenlu.org

²⁶ UNCTAD Website. Data BIT by Country. Diakses dari <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>

²⁷ Ibid.

Hal ini dilanjutkan pada pemerintahan Joko Widodo yang terus menekankan pada peninjauan kembali perjanjian investasi bilateral di Indonesia.²⁸ Pada tahun 2015 Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi sambutannya pada Pertemuan Interaktif Regional tentang Pengembangan Model Perjanjian Investasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri, *International Institute of Sustainable Development* (IISD) dan UNCTAD menyatakan, “*Economic diplomacy carried out by Indonesia will also aim to create a new regime for investment agreement between Indonesia and other countries*”.²⁹ Dalam pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi juga menekankan komitmen Indonesia untuk dapat memperkenalkan prosedur perizinan yang lebih disederhanakan untuk investor asing dan membuat ketentuan perjanjian yang baru.

Selain itu, kegiatan peninjauan kembali perjanjian investasi bilateral Indonesia telah sampai pada komitmen pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam forum diskusi global yaitu pada forum *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* Working Group III untuk agenda reformasi mekanisme ISDS dalam perjanjian investasi bilateral.³⁰ Bersamaan dengan negara-negara lainnya, pemerintah Indonesia telah memberikan pernyataan resmi atas kritik terhadap sistem penyelesaian sengketa tersebut dan akan diadakannya peninjauan lebih lanjut atas isi dari klausul perjanjian tersebut.

Namun, langkah-langkah pemerintah Indonesia tersebut tidak terlepas pada peran yang diberikan oleh aktor CSO yaitu, *Indonesia for Global Justice* (IGJ). Ketua kampanye Eksekutif Direktur IGJ pada tahun 2015 juga menegaskan bahwa IGJ

²⁸ Fiki Arianty, “*Sering Digugat, Pemerintah Jokowi Revisi Perjanjian Investasi*” (Berita Liputan 6, 2015) Diakses pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2229991/sering-digugat-pemerintah-jokowi-revisi-perjanjian-investasi>

²⁹ Annual Press Statement of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, (8 Januari 2015) Diakses pada <http://www.kemlu.go.id>

³⁰ UNCITRAL-General Essembly Doc, “Possible Reform of ISDS Commnets by Government of Indonesia”, *UNCITRAL Working Group III: New York* (November 2018)

berharap pemerintah Indonesia dapat membuat perjanjian investasi baru yang lebih berkeadilan.³¹ Sebagaimana penjelasan konsep keadilan global menekankan bahwa keadilan dapat tercapai jika nilai moral dan hak-hak setiap individu setara dan keadilan tersebut dapat dicapai jika terdapat bentuk kerja sama global.³² Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan perhatian yang jauh lebih besar terhadap ruang lingkup atas distribusi kewajiban dan hak investor maupun negara penerima modal asing (*host state*). Atau dengan kata lain, praktek kerja sama ekonomi melalui BIT dapat sejalan dengan mengatur kepentingan publik.³³ Berkaitan dengan kasus ini yaitu hak-hak masyarakat atau individu untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan atas kebijakan pembangunan ekonomi yang terlepas dari ancaman kerugian atas lemahnya ketentuan perjanjian investasi bilateral.

Selain itu, upaya maupun peran keterlibatan IGJ di dalam proses kebijakan pemerintah Indonesia untuk mereformasi BIT didasari oleh prinsip keadilan global dan karakteristik GJM. Tantangan GJM di dalam implementasi kerja sama ekonomi pun terus berkembang untuk menjawab pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran aktor IGJ dalam gerakan keadilan global terutama pada implementasi kebijakan pembangunan yang berkeadilan yaitu untuk mereformasi perjanjian investasi bilateral di Indonesia.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada unit analisis organisasi masyarakat sipil di dalam merespon kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia terutama pada upaya mereformasi perjanjian investasi bilateral di Indonesia.

³¹ Hukum Online News. 2015. Perjanjian Internasional di Bidang Investasi Akan Ditinjau Ulang. Diakses 20 Desember 2020

³² Alix Dietzel, "Introducing Global Justice in International Relations Theory". *E-International Relations Journal* (2018)

³³ Singh, K. and Ilge, B. *Rethinking of Bilateral Investment Treaties* (SOMO, 2016), hlm 43.

Sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan prinsip keadilan global dan instrumen gerakan keadilan global untuk dapat menganalisa peran atau upaya yang dibentuk oleh IGJ tersebut.

Selain konsep keadilan global digunakan dalam analisa peran IGJ tersebut, penelitian ini juga akan menggambarkan apa saja alasan pemerintah Indonesia untuk mereformasi BIT di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh analisa terkait kritik di dalam perjanjian tersebut dengan pemaparan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, penulis juga akan menggunakan konsep *State, Market and Civil Society* untuk menggambarkan posisi organisasi masyarakat sipil di dalam interaksi dari ketiga aktor yaitu pemerintah Indonesia (*state*), tuntutan mekanisme pasar yaitu investor asing di Indonesia (*market*) dan IGJ sebagai CSO (*civil society organization*).

Sebagai batasan penelitian ini, rentang waktu pembahasan dimulai pada tahun 2014 sampai dengan 2020, dimana rentang waktu tersebut sebagai acuan terhadap peran-peran yang telah diberikan IGJ untuk merespon kebijakan pemerintah Indonesia dalam mereformasi BIT. Dimana pada tahun 2014, IGJ telah memaparkan respon atas kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberhentikan beberapa BIT Indonesia. Selain itu, tahun 2014 telah menjadi momentum pemerintah Indonesia untuk terus mengimplementasi kebijakan dalam mereformasi BIT, salah satunya yaitu untuk terlibat di dalam kerja sama internasional UNCITRAL Working Group III untuk mereformasi salah satu klausul di dalam perjanjian investasi. Proses kebijakan pemerintah Indonesia dalam meninjau kembali perjanjian tersebut sampai pada tahun 2020 masih terus berjalan. Dan pada tahun 2020, peran yang diberikan IGJ telah sampai pada analisa adanya keputusan perjanjian Investasi RCEP dengan tidak diaturnya klausul ISDS dan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi dalam

memperbaharui UUPI. Oleh karena itu, analisa peran IGJ melalui aksi gerakan sosial dibatasi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dengan adanya identifikasi dari permasalahan yang muncul, rumusan pertanyaan penelitian utama, yaitu **“Bagaimana peran IGJ dalam memperjuangkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui reformasi Perjanjian Investasi Bilateral di Indonesia?”** Untuk membantu mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian utama, penelitian ini kemudian mengembangkan beberapa pertanyaan terkait isu tersebut yaitu, bagaimana perkembangan Gerakan Keadilan Global saat ini dikaitkan dengan isu reformasi perjanjian investasi bilateral? dan apa saja faktor-faktor alasan pemerintah Indonesia untuk mengkaji kembali perjanjian investasi bilateral tersebut?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Indonesian for Global Justice (IGJ) di dalam proses implementasi kebijakan pemerintah Indonesia yaitu mereformasi BIT. Sebelumnya, penelitian akan menganalisa terlebih dahulu prinsip keadilan global dan karakteristik gerakan keadilan global untuk membantu penelitian ini dalam menggambarkan latar belakang dari analisis karakteristik gerakan yang dibentuk IGJ. Penulis juga akan mengidentifikasi posisi IGJ dengan konsep *state, market dan civil society*, dimana interaksi ketiga aktor tersebut dapat memberikan gambaran posisi organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam proses kebijakan pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali perjanjian investasi bilateral Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran dari teori keadilan


global, konsep *state, market and civil society* dan konsep gerakan sosial dalam studi hubungan internasional.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pembaca terhadap isu terkait reformasi perjanjian bilateral investasi Indonesia yang menunjukkan adanya aktor lain yang bersifat non-negara yaitu organisasi masyarakat sipil yang juga penting dan terlibat dalam implementasi kebijakan pemerintah Indonesia atas peninjauan kembali perjanjian BIT di Indonesia. Terlebih lagi, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi akademisi maupun dapat membantu penelitian selanjutnya yang merujuk pada isu terkait.

1.4 Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur digunakan dengan tujuan untuk menelusuri perkembangan informasi terkait penelitian tesis ini. Untuk memahami perkembangan topik tesis ini, maka informasi yang ditelusuri berkaitan dengan penelitian-penelitian tentang prinsip keadilan global dan gerakan keadilan global. Didukung juga dengan penelitian mengenai tantangan globalisasi terutama pada implementasi perjanjian internasional dengan pandangan gerakan keadilan global. Selain itu, tinjauan literatur juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kerangka pemikiran pada kajian-kajian sebelumnya, sehingga dapat membantu penulis dalam menentukan metode penelitian yang memungkinkan. Di dalam kajian penelitian sebelumnya, posisi penelitian ini berada di antara kajian gerakan keadilan global dan kaitannya dengan *business regulation* (lihat gambar 1.1). Di dalam tinjauan literatur ini, penelitian ini berada pada ruang lingkup konsep gerakan keadilan global yang beririsan dengan penelitian pada keadilan global di dalam suatu aturan bisnis Internasional. Tinjauan literatur juga membantu penulis dalam mengidentifikasi dan membatasi masalah, sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

Gambar 1.1 Posisi Kajian Penelitian Terkait GJM dan Aturan Bisnis



Sumber: Open Knowledge Map

Artikel jurnal yang berkaitan dengan konsep keadilan global yang ditulis oleh Gerard Delanty yang mengatakan bahwa keadilan global bukan hanya sekumpulan prinsip normatif keadilan yang diterapkan dalam situasi tertentu, tetapi sebuah proses yang mengatur dan menyusun sebagian besar ruang politik dan konstitutif dari ruang sosial. Penulis juga menyimpulkan bahwa di dalam pengertian konsep keadilan global memiliki dampak generatif dalam membuka cara-cara baru dalam memandang komunitas politik dan dalam menanggapi ketidakadilan.³⁴

Selanjutnya artikel dari Magnus Wennerhag yang menjelaskan mengenai gerakan keadilan global bahwa klaim politik dari gerakan keadilan global lebih baik diartikan sebagai mengungkapkan keinginan untuk mewujudkan 'modernitas ketiga' dengan cara alternatif yang menekankan nilai-nilai demokrasi partisipatoris, demokratisasi di dalam lembaga ekonomi internasional, dan penguatan kesetaraan

³⁴ Delanty, G. (2014) *The prospects of cosmopolitanism and the possibility of global justice*. *Journal of Sociology*, 50 (2), hlm. 213-228.

sosial di tingkat global.³⁵ Dari artikel ini, penulis mengidentifikasi beberapa karakteristik dari gerakan keadilan global yaitu tantangan global, kekuatan politik yang ditantang dan bagaimana gerakan keadilan global beroperasi. Kemudian artikel yang ditulis oleh Manfred B. Steger yang menekankan bahwa GJM tidak hanya menunjukkan kritik maupun penghentian globalisasi ekonomi neo-liberal yang digerakkan oleh pasar tetapi juga alternatif global, yaitu dengan menawarkan perubahan yang substantif termasuk visi yang mampu memberi informasi kepada pembuat keputusan dalam pemerintahan di semua tingkatan.³⁶

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Marco Giugni, Marko Bandler, Nina Eggert yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan dan saling terkaitnya konsep demokrasi dalam teori gerakan sosial klasik dan GJM yang mencerminkan peluang politik nasional.³⁷ Artikel ini juga menegaskan bahwa agenda gerakan sosial klasik dapat menjelaskan bagaimana bentuk GJM, namun perbedaan dapat dilihat pada gerakan sosial klasik yang menekankan pada peluang politik nasional, sedangkan GJM lebih pada mempertimbangkan peluang politik Internasional.

Yang terakhir yaitu artikel yang ditulis oleh Aziz Choudry mengenai tantangan organisasi masyarakat sipil atau NGO dalam menyuarakan gerakan keadilan global terutama pada kekuatan politik yang dibangun yaitu politik kapitalisasi di dalam banyaknya pelaksanaan perjanjian investasi yang telah dibentuk.³⁸ Tujuan dari artikel ini juga ingin menggambarkan bahwa terdapat peningkatan perkembangan gerakan aktivis dalam terbentuknya perjanjian kerja sama

³⁵ Wennerhag, M. (2011). *Another Modernity is Possible?: The Global Justice Movement and the Transformations of Politics*. Journal of Social Theory, hlm 25-49

³⁶ Steger, M. B. (2012). *Anti-Globalization or Alter-Globalization? Mapping the Political Ideology of the Global Justice Movement*. RMIT University and University of Hawai'i-Manoa; International Studies Quarterly (2012) 56, 439-454

³⁷ Giugni, M., Bandler, M., dkk. (2006). *The global justice movement: how forwards the classic social movement agenda in explaining transnational contention?* Civil society and social movement journal. (1) hlm, 32

³⁸ Choudry, A. (2012). *Struggles Against Bilateral FTAs: Challenges for Transnational Global Justice Activism*. Studies in Social Justice 7(1):7-25

ekonomi. Kemudian artikel yang juga ditulis oleh David Price bagaimana latar belakang pemerintah Indonesia di dalam membuat kebijakan untuk mereformasi perjanjian *Bilateral Investment Treaty* (BIT) di Indonesia.³⁹ Dari kedua artikel ini, penulis dapat menggambarkan bagaimana aktivis internasional dalam menanggapi isu perjanjian ekonomi maupun perjanjian investasi yang telah menimbulkan banyak kritik dengan menggunakan pandangan prinsip keadilan global dan pembangunan sosial ekonomi suatu negara.

Kesimpulan dari tulisan-tulisan tersebut, terdapat kekurangan dalam pembahasan peran organisasi masyarakat sipil di dalam gerakan keadilan global itu sendiri. Terlebih lagi, belum adanya tulisan yang membahas peran organisasi masyarakat sipil di dalam proses kebijakan meninjau kembali perjanjian investasi bilateral. Oleh sebab itu, tesis ini akan menjelaskan bagaimana peran *Indonesia for global justice* di dalam implementasi kebijakan pembangunan yang berkeadilan yaitu studi pada kebijakan pemerintah Indonesia mereformasi perjanjian investasi bilateral di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah teori keadilan global, teori gerakan sosial baru dan konsep peranan CSO di dalam studi hubungan internasional. Pendekatan konsep keadilan maupun konsep keadilan global menjadi dasar pemahaman untuk menganalisa bagaimana peran CSO dalam bentuk gerakan keadilan global yang dapat dikaitkan dengan implementasi kebijakan peninjauan kembali perjanjian investasi bilateral.

³⁹ P. David. *Indonesia's Bold Strategy on Bilateral Investment Treaties: seeking inequitable climate for investment*. Asia Journal of International law. (Cambridge University Press; 2017)

Untuk membantu penelitian ini, alur pemikiran pun dibuat berdasarkan pada pertanyaan penelitian dan merepresentasikan hubungan dari beberapa konsep yang akan digunakan (lihat gambar 1.2). Penelitian ini terlebih dahulu akan menggunakan teori dan prinsip keadilan global di dalam *Global Justice Movement* (GJM). Namun, penjelasan gerakan tersebut tidak terlepas dari pengaruh elemen yang membentuk suatu gerakan sosial pada konsep gerakan sosial baru yaitu dengan adanya (1) pembentukan identitas suatu gerakan, (2) pengaruh politik dan (3) pentingnya *networking dan organization*. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian, terdapat hubungan saling keterkaitannya konsep gerakan keadilan global dan gerakan sosial baru. Selain melihat kesesuaian peran CSO melalui gerakan sosial baru dan Gerakan Keadilan Global, penelitian ini juga akan menjelaskan lebih lanjut konsep peranan CSO menurut Lewis dan Kanji yang membagi peranan menjadi tiga yaitu mitra, pelaksana dan katalis. Masing-masing konsep memberikan penjelasan lebih detail mengenai bentuk peranan CSO yang diberikan di dalam proses pembangunan.

Namun, sebelumnya penelitian ini akan menggunakan *konsep state, market and civil society* untuk mengetahui posisi CSO di dalam suatu proses pembangunan sebelum dikaitkan pada rumusan padahal atau kasus-kasus yang menjadi permasalahan di dalam proses pembangunan pada penelitian ini. Permasalahan tersebut akan terhubung pada konsep keadilan global untuk menjelaskan adanya praktek ketidakadilan dalam suatu proses pembangunan. Dengan demikian, barulah penelitian ini dapat melanjutkan pada analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dibantu dengan konsep peran CSO di dalam studi hubungan internasional.

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah dari peneliti

Sebelumnya, perkembangan konsep keadilan global sendiri tidak terlepas dari teori keadilan tradisional sebelumnya.⁴⁰ Dimana keadilan menurut John Rawls dapat dilihat menurut baik buruknya suatu tindakan atau aturan tidak terbilang adil tidak hanya dapat memberikan manfaat baik atau dari konsekuensi atas tindakan tersebut, tetapi dapat menjamin kesetaraan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang.⁴¹ Keadilan sebagai *'fairness'* menurut Rawls, menuntut bahwa orang pertama-tama harus menerima prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, bagi Rawls ketidakadilan atau (*unfair*) dapat dikatakan jika hal tersebut mengorbankan hak dari satu atau

⁴⁰ Alix Dietzel, "Introducing Global Justice in International Relations Theory". *E-International Relations Journal* (2018)

⁴¹ Ibid.

beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴²

Gagasan mengenai keadilan global pun hadir untuk menjawab fenomena ketidakadilan serta kerapuhan manusia yang terjadi secara global, terutama hak-hak dasar yang telah dirampas.⁴³ Upaya pencegahan sebagai norma yang secara internasional merupakan langkah praktis untuk menjamin keadilan bagi setiap manusia, serta terdistribusinya hak serta tanggung jawab secara adil bagi setiap orang. Keadilan global sebagai teori normatif Hubungan Internasional, bukan hanya sekumpulan prinsip normatif keadilan yang diterapkan dalam situasi tertentu, tetapi proses yang mengatur dan menyusun banyak ruang politik dan konstitutif dari ruang sosial.⁴⁴ Konsep tatanan keadilan normatif tersebut sering dikaitkan dengan gagasan keadilan global pendekatan kosmopolitan yang tidak permanen tetapi terbuka untuk kontestasi dan interpretasi baru, pemahaman diri, dan narasi. Dalam pengertian ini keadilan global memiliki dampak generatif dalam membuka cara baru memandang komunitas politik dalam menyikapi ketidakadilan.⁴⁵

Suatu masalah dianggap sebagai masalah keadilan global apabila salah satu (atau lebih) memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang berasal dari agen, lembaga, praktik, aktivitas (dan sebagainya) yang dapat ditelusuri ke satu (atau lebih) negara bagian berdampak negatif terhadap penduduk di negara bagian lain.
2. Ada pertimbangan normatif yang mengharuskan agen di satu negara bagian untuk mengambil tindakan tertentu sehubungan dengan agen atau entitas di negara lain. Tindakan semacam itu mungkin dimediasi melalui lembaga, kebijakan, atau norma.
3. Lembaga, praktik, kebijakan, aktivitas (dan sebagainya) di satu (atau lebih) negara dapat memberikan manfaat atau pengurangan kerugian bagi penduduk di negara bagian lain.

⁴² Alfadh, M. F, "Keadilan Global dan Norma Internasional". *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 2 No. 2, hlm. 174. (Oktober 2013)

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Delanty, G, "The prospects of Cosmopolitanism and the Possibility of Global Justice", *Journal of Sociology SAGE; University of Sussex UK*. Vol. 50 (2), (2014), hlm. 226

⁴⁵ Ibid.

4. Masalah yang mempengaruhi penduduk dari satu atau lebih negara bagian tidak dapat terselesaikan tanpa kerjasama dari negara bagian lain.⁴⁶

Secara umum, suatu masalah dapat dikatakan sebagai ketidakadilan global ketika masalah tersebut mempengaruhi agen-agen yang bertempat tinggal di lebih dari satu negara bagian atau masalah tersebut tidak dapat diselesaikan tanpa kerjasama mereka. Dan agar masalah dianggap sebagai permasalahan global, masalah tersebut harus mempengaruhi lebih dari satu wilayah regional.⁴⁷

Saat ini pendekatan mengenai perdebatan teori keadilan global terbagi menjadi dua, yaitu *transcendental* dan analisis *comparative*.⁴⁸ Dimana pendekatan transendence dimulai pada titik untuk menjawab bagaimana konsep keadilan yang mutlak itu seharusnya.⁴⁹ Sedangkan, menurut Amartya Sen pendekatan *comparative* lebih mengutamakan bagaimana proses ketidakadilan dapat diatasi dalam proses mekanisme demokrasi dan menggunakan *impartiality judgement* atau yang disebut dengan *public reasoning*. Penalaran publik atau *public reasoning* tidak hanya mengacu pada penilaian dan nilai partisipasi lokal tetapi juga pada sikap dan perspektif yang ditemukan di tempat lain di dunia.⁵⁰

“My concern is not only to the subject matter of the theory of justice but also to seek what kind of global engagement we need for reasoning across the national boundaries, and it would be huge mistake that to assume unless a global discussion includes everyone is bound worthless”. Amartya Sen dalam UC San Diego Lecture Series (2011).⁵¹

⁴⁶ Stanford Encyclopedia. *Global Justice*. (Maret 2015). Diakses pada www.plato.stanford.edu/entries/justice-global/

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Kukathas, C, “On Sen on Comparative Justice”, *Critical Review of Interntional Social and Political Philosophy*, 16(2), (2013) hlm. 198

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ University of California. (2011). Justice: Local and Global with Amartya Sen. Univeristy of California Public Affairs Lecture. Diakses melalui www.youtube.com

⁵¹ University of California. (2011). Justice: Local and Global with Amartya Sen. Univeristy of California Public Affairs Lecture. Diakses melalui www.youtube.com

Argumen Amartya Sen diatas menggambarkan bagaimana penalaran publik atas analisa ketidakadilan global sangat tidak diperlukan untuk melibatkan persetujuan setiap individu. Hal ini sejalan dengan pendapat dengan penilaian Charles Beitz mengenai *universalism of scope* dalam cakupan teori kosmopolitanisme. Selain itu, Amartya Sen menyatakan perkembangan atas penalaran publik tersebut dapat didukung oleh suara yang mungkin datang institusi global dan juga less formal community seperti aktivitas *civil society organization (CSO)*.

“ The challenge is to broden public discussion as much as possible rather than insisting on perfect global discussion in all or nothing framework, and the voice may comes from global instutution as well as less formal community such as the activities of NGO”.
Amartya Sen dalam UC San Diago Lecture Series (2011)⁵²

Elemen yang dapat digaris bawahi oleh pendekatan keadilan global yaitu dapat digambarkan pada aktor yang terlibat. Saat ini, lebih banyak lagi interaksi pada tatanan global yang terjadi yang melibatkan banyaknya aktor penting tambahan di kancah internasional selain negara dan lembaga internasional. Dimana belum adanya kontrak sosial global yang dapat berkontribusi pada masalah legitimasi pembuatan kebijakan tingkat global, hal tersebut yang mendorong adanya protes oleh CSO terhadap kebijakan internasional yang dibentuk sebagai advokasi mereka terhadap kontrak sosial global atau, lebih tepatnya, keadilan global sebagai serangkaian kontrak sosial global yang melibatkan masyarakat sipil, pemerintah dan organisasi internasional.⁵³

Peran CSO sebagai wakil suara masyarakat sipil pada konsep penalaran publik yang dimaksud, didukung oleh argumen dari Thomas Nagel yang menggunakan gagasan praktek ketergantungan antara 'politik' dengan konsep 'kosmopolitan' yaitu

⁵² Ibid.

⁵³ He, B., Murhpy H, “Global social justice at the WTO? The role of NGOs in constructing global social contracts International”, *International Affairs, Volume 83 (4)*, (2007), Hlm. 707–727

bagaimana negara yang berdaulat sebagai wadah tidak hanya untuk suatu pembentukan konsep keadilan namun terbuka bagi konsep keadilan dalam proses politik yang dievaluasi dengan melibatkan masyarakatnya. Thomas Nagel di dalam bukunya "*The Problems in Global Justice*" menulis:

*Sovereign states are not merely instruments for realizing the preinstitutional value of justice among human beings. Instead, their existence is precisely what gives the value of justice its application, by putting the fellow citizens of a sovereign state into a relation that they do not have with the rest of humanity, an institutional relation which must then be evaluated by the special standards of fairness and equality that fill out the content of justice.*⁵⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan global merupakan teori yang ada dalam pendekatan kosmopolitan yang berfokus pada tiga elemen yaitu pentingnya peran individu dimana kosmopolitan mengambil individu sebagai titik awal mereka karena mereka percaya bahwa semua manusia memiliki nilai moral yang sama dan karena itu berhak atas pertimbangan moral yang sama. Kedua yaitu pendekatan keadilan dan moralitas yang tidak permanen atau universal dan tidak dibatasi oleh kontrak sosial. Yang terakhir, generalitas tidak adanya status khusus yang dimiliki sebagai kekuatan global, tetapi masih terbuka untuk kontestasi dan interpretasi baru. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, konsep keadilan global memiliki dampak generatif yang dapat membuka cara baru memandang komunitas politik dalam menyikapi ketidakadilan.⁵⁵


Di dalam konsep keadilan global, permasalahan global dapat dibagi menjadi dua pendekatan yaitu, *Common but differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CDR-RC) dan *Cosmopolitan but due-diligent Responsibilities* (CDDR)

⁵⁴ Sangiovanno, Andrea, "Justice and the Priority of Politics and Morality". *Journal of Political Philosophy: King's College London*, (2007)

⁵⁵ Ibid.

(lihat gambar 1.3).⁵⁶Selain itu, aktor-aktor penting di dalam konsep keadilan global juga dapat dijelaskan melalui pendekatan *right-based*, *good-based* dan *virtue based*.⁵⁷

Gambar 1.3 Aktor dan Konsep Keadilan Global



Sumber: Sujian Guo dkk., “Conceptualizing and Measuring Global Justice: Theories, Concepts, Principles and Indicators, 2019

CDR-RC menekankan pada permasalahan di berdampak pada seluruh negara di dunia namun tanggung jawab dan kapasitas di dalam kontribusinya yang berbeda di setiap negara. Sedangkan, di dalam CDDR proses pembangunan menjadi salah satu contoh permasalahan keadilan global. Yang dimaksud dengan *due-diligent* dalam katagori ini yaitu, permasalahan tidak terjadi di seluruh dunia dan kegiatan dalam gaungan prinsip keadilan harus dibarengi oleh pengawasan dan respon balik oleh anggota.⁵⁸ Sebagai contoh yaitu di dalam permasalahan kemiskinan, kebijakan yang dilakukan harus diterima dengan adanya *mutual* respon dari penduduk yang berdampak pada kebijakan tersebut.

Untuk melihat aktor-aktor di dalam kegiatan keadilan global, *right-based* dimaksudnya pada hak yang difokuskan pada prinsip-prinsip dasar, dan sumber

⁵⁶ Sujian Guo dkk., “Conceptualizing and Measuring Global Justice: Theories, Concepts, Principles and Indicators, 2019

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Sujian Guo dkk., “Conceptualizing and Measuring Global Justice: Theories, Concepts, Principles and Indicators, 2019

legitimasi keadilan dalam memandang persyaratan keadilan sebagai kewajiban wajib dan tugas hukum negara dan lembaga Internasional. Sedangkan *good-based* menekankan pada upaya selain pembentukan aturan atau hukum terutama pada dukungan material dan kelembagaan yang wajib diberikan oleh pemerintah atau lembaga. *Selanjutnya*, pendekatan berbasis kebajikan atau *virtue* membahas internalisasi atau motif keadilan sebagai kebajikan yang ingin diperoleh seseorang daripada aturan yang dipaksa untuk dipatuhi, sehingga setiap individu dapat mengambil peran dari prinsip keadilan global itu sendiri.⁵⁹ Oleh karena itu, aktor-aktor penting dari prinsip keadilan global adalah kerja sama dari pemerintah sebagai aktor yang memegang legitimasi aturan maupun hukum, dibantu dengan lembaga-lembaga swasta selain pemerintah dan juga individu.

Dengan berkembangnya konsep dan prinsip keadilan global, gerakan keadilan global pun terbentuk dari upaya implementasi prinsip tersebut. Di dalam konteks Hubungan Internasional, gerakan ini menekankan pada keyakinan Postmodernisme untuk mempertanyakan legitimasi global karena dipandang hanya mewakili kelompok dominan atau kurang terhadap kelompok marjinal.⁶⁰ Keyakinan ini disebut sebagai logosentrisme (pembatasan nilai dan normal yang dianut kelompok dominan). Menurut Pierre Bourdieu, dewasa ini politik global cenderung mendiamkan berbagai ketimpangan, ketidakadilan, penindasan dan kerusakan lingkungan akibat globalisasi dan ekspansi neo-liberalisme.⁶¹

Gerakan keadilan global dapat dicirikan sebagai “*global*” dalam kaitannya dengan (1) masalah yang dihadapi gerakan keadilan tersebut dilihat pada pusat

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Hadiwinata, B. S. *Studi dan Teori Hubungan Internasional*. (Yayasan Pustaka Obor; Jakarta, 2017), hlm. 237

⁶¹ Ibid.

kekuatan politik yang ditantang, dan (2) cara mereka dibentuk dan beroperasi.⁶² Masing-masing elemen tersebut dapat membedakan mereka dari gerakan sosial tradisional. Dimana pada tingkat nasional hubungan politik antara negara dan warga negara telah ditentukan oleh konstitusi, hukum, dan proses demokrasi, sedangkan pada tingkat global, belum ada ketentuan dari kekuatan hukum koersif universal.⁶³ Walaupun, institusi atau organisasi internasional yang ada telah mencoba mengelaborasi aturan-aturan baru untuk kegiatan ekonomi dan sosial yang sesuai untuk konteks baru globalisasi, tetapi sebagian besar telah gagal untuk mengatasi kekurangan dari praktek demokrasi global.⁶⁴

Terdapat dua pendekatan dan fokus gerakan keadilan global di dalam penelitian ini, yaitu yang pertama upaya pengaruh yang diberikan terkait pada kekurangan dari ideologi neo-liberal dan dampak globalisasi yaitu *corporate globalization*.⁶⁵ Kedua, aksi atau kegiatan tersebut berasal pada suara atau aspirasi masyarakat atau dapat dilihat pada konsep *globalization from below*.⁶⁶ Oleh karena itu, dari faktor dan alasan-alasan gerakan keadilan global itu terbentuk, dapat membantu penelitian untuk menganalisa rumusan masalah pada penelitian ini dengan pendekatan gerakan keadilan global yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain itu, sebelum menganalisa peran CSO dalam suatu tatanan *society*, penelitian ini menggunakan konsep *State, Market and Civil Society* untuk melihat

⁶² Pianta, M., & Marchetti, R, *The Global Justice Movements: The Transnational Dimension*. In D. della Porta (Ed.), (The Global Justice Movement: A Cross-National and Transnational Perspective), 2007 hlm. 29.

⁶³ Ibid, hlm 30

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Pianta, M., & Marchetti, R, *The Global Justice Movements: The Transnational Dimension*. In D. della Porta (Ed.), (The Global Justice Movement: A Cross-National and Transnational Perspective), 2007 hlm. 29.

⁶⁶ *Globalization from below* adalah suatu konsep didefinisikan sebagai alternatif dari kritik atas dampak globalisasi neo-liberal, atau dianggap sebagai sebuah kegiatan yang didasarkan pada nilai-nilai dari *peace, justice, democracy* dan perlindungan hak yang dikedepankan dalam aktivitas organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial untuk mengadvokasi perubahan, menentang kebijakan saat ini, dan mengusulkan solusi alternatif untuk masalah global. Lihat Pianta, M., & Marchetti, R. "The Global Justice Movements: The Transnational Dimension".

posisi penting CSO di antara hubungan ketiga aktor penting pada proses pembangunan suatu negara. Perubahan sosial, ekonomi dan politik yang progresif menjadikan peran dan hubungan sektor publik yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil sebagai tema sentral untuk menjawab proses pembangunan suatu negara. Dimana, di dalam aspek pembangunan selalu melibatkan interaksi negara, pasar dan masyarakat, baik dilihat dari segi aktor atau lembaga, peran dan hubungan sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil.⁶⁷ Secara konseptual, masing-masing sektor idealnya memiliki posisi dan peranan yang spesifik. Dalam kehidupan nyata di masyarakat ketiganya saling berinteraksi, sehingga konfigurasi pengaruh di antara ketiganya akan mewarnai dan menjadi faktor yang memberi corak kehidupan sistem sosial secara keseluruhan.⁶⁸ Secara umum, dominasi di antara ketiga pilar di suatu negara waktu ke waktu mengalami pergeseran mengikuti tahap perkembangan dan peradaban kehidupan sosial negara tersebut. Dominasi peran dari aktor tersebut pun dapat tergantung pada sistem ekonomi atau pemerintahan suatu negara. Terlebih lagi, perubahan pola dan perkembangan pasar atau tekanan globalisasi dapat mempengaruhi interaksi dari ketiga sektor tersebut.

Hal mengenai meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan suatu negara sangatlah sulit dilakukan tanpa peran negara dan mekanisme pasar. Sebagai kelembagaan politik, pemerintah merupakan wadah dimana pelaku ekonomi dan komunitas dapat diakses dan distribusi manfaat terhadap sumber daya yang tersedia. Dalam perannya sebagai pelayan, maka pemerintah harus melayani pelaku bisnis maupun masyarakat.⁶⁹ Pemerintah merupakan wasit yang berjalannya sistem sosial sesuai dengan tatanan yang telah disepakati. Dalam kaitanya dengan pembangunan,

⁶⁷ Amri E. Putra, Eka. V., dan Fernandes, "Pola Hubungan Negara dan Civil Society", *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, (2016)

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Amri E. Putra, Eka. V., dan Fernandes, "Pola Hubungan Negara dan Civil Society", *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, (2016)

pemerintah tidak harus menjadi pelaku langsung, namun cukup sebagai katalisator, fasilitator, dan regulator.⁷⁰

Mekanisme pasar sendiri memiliki peran signifikan di dalam proses pembangunan. Dengan pertumbuhan produk nasional bruto, peningkatan pendapatan pribadi, dengan industrialisasi, kemajuan teknologi, atau dengan modernisasi sosial telah membuktikan adanya proses pembangunan di suatu negara.⁷¹ Hal ini menjadikan ruang pada mekanisme pasar untuk lebih terbuka, salah satunya yaitu melalui peningkatan modal atau investasi. Namun, konsep tersebut dipertanyakan kembali seiring dengan berkembangnya studi pembangunan ekonomi yang ideal untuk lebih menekankan suatu kebebasan individu untuk terlibat proses pembangunan tanpa mengikat pada hasil acuan suatu pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, kontribusi mekanisme pasar terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah penting, tetapi pembangunan membutuhkan konsep diluar angka yang dapat diuntungkan dalam hal ini termasuk keuntungan pasar.⁷²

Hal ini berarti mekanisme pasar tidak sepenuhnya dapat menjawab beberapa masalah tatanan sosial di masyarakat, sebaliknya pasar sebagai pelaku sektor pembangunan tidak dapat terlepas oleh dukungan sosial maupun peran masyarakat sipil. Terlepas dari keterbatasan peran pasar dalam masalah pemerataan pembangunan tersebut membuka peluang *civil society* yang bergerak otonom dan mandiri dapat melengkapi masalah tersebut. Walaupun otonomi suatu gerakan organisasi tampak penting untuk legitimasi organisasi serta fleksibilitas operasional mereka, namun organisasi masyarakat sipil yang sukses adalah mereka yang telah menjalin hubungan strategis dengan lembaga dominan di ranah publik dan pasar.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Amartya Sen, *Development as Freedom*, (Alfred A. Knope: New York, 2000)

⁷² Ibid.

Civil society sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Menurut Henry Hansmann, CSO tumbuh sebagai respon terhadap kegagalan negara dan mekanisme ekonomi.⁷³ Jatuhnya standar hidup di banyak bagian dunia berkembang telah meningkatkan perhatian pada kelangsungan hidup yang dapat ditawarkan organisasi masyarakat sipil, ketika negara dan pasar tidak lagi dapat memberikan layanan secara efisien.⁷⁴ Atau dengan kata lain, banyak organisasi masyarakat sipil dibentuk sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat atas kegagalan negara dan pasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Selain itu, menurut Mochtar Masoed konsep peran sendiri sebagai upaya atau perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang, tokoh maupun kelompok yang menduduki suatu posisi tertentu.⁷⁵ Ernest Gellner mendefinisikan CSO sebagai *“rangkaiian lembaga non-pemerintah yang beragam, yang cukup kuat untuk mengimbangi negara dan meskipun tidak menghalangi negara untuk memenuhi perannya sebagai penjaga perdamaian dan penengah antara kepentingan utama termasuk perannya di dalam proses politik”*.⁷⁶ Namun, istilah CSO di dalam penggunaannya banyak digunakan dengan istilah terminologi lainnya seperti Non-Governmental Organization (NGO). CSO digunakan sebagai kategori yang luas dan inklusif yang mencakup organisasi apa pun yang berada di luar negara bagian dan beroperasi secara nonprofit. Sehingga, istilah CSO dapat mencakup NGO yang terlibat dalam kegiatan pembangunan. Seringkali, sektor NGO di sebagian besar negara berkembang telah tunduk pada peraturan pemerintah tertentu, dan telah

⁷³ Hansmann, Henry B, *The Role of Non-profit Enterprise*. In Sharon M. Oster (ed). *Management of Non-Profit Organisations*. (Brookfield, USA: Dartmouth, 1994)

⁷⁴ Bob Hadiwinata, *Securitizing Poverty: The Role of NGOs in the Protection of Human Security in Indonesia* (Presentation, Singapore, 2004).

⁷⁵ Mochtar Masoed, *Studi Ilmu Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*. (Yogyakarta: PAU-SS-UGM, 1998), hlm, 44.

⁷⁶ Ibid.

mengembangkan kapasitas dan pengalaman yang cukup besar dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Klasifikasi CSO dapat dilihat melalui cara CSO berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan CSO tersebut, Eldrige mengelompokkan CSO menjadi 3 (tiga) kategori yaitu, yang pertama adalah *empowerment from below* yang menekankan pembentukan kesadaran hak-hak dasar pada aksi langsung terhadap kelompok sasaran dengan melakukan kontak seperlunya dengan pemerintah. Yang kedua *high-level cooperative grassroots development* yaitu aksi CSO yang mencoba untuk menjalin hubungan dengan pemerintahan tanpa mengubah atau mencampuri proses politik. Dan yang terakhir *high-level politics grassroots mobilizations* yaitu CSO aktif melakukan advokasi dan mengintervensi proses penyusunan keputusan baik tingkat lokal, nasional maupun global dan fokus perhatian utamanya untuk mereformasi kebijakan pemerintah.⁷⁷

Munculnya kekuatan baru atas peran masyarakat sipil di era globalisasi tersebut dapat menggambarkan suatu nilai demokrasi suatu negara. Di dalam interaksi proses politik, peranan CSO juga dapat dikatakan sebagai *third sector* atau *voluntary actor* yang berarti tidak beroperasi dibawah lembaga pemerintahan dan mencari keuntungan pasar menggambarkan salah satu elemen penting dari masyarakat sipil di dalam perannya melalui gerakan sosial yang dibentuk masyarakat sipil sendiri. CSO dapat memberikan peran penting dalam menanamkan prinsip *people's sovereignty* atau kedaulatan rakyat yang dapat membentuk kebijakan dari dukungan masyarakat.⁷⁸

⁷⁷ Suharko. NGO, Civil Society dan Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik UGM, Vol 7 (2). 2005

⁷⁸ Bob Hadiwinata, *Securitizing Poverty: The Role of NGOs in the Protection of Human Security in Indonesia* (Presentation, Singapore, 2004)

Selain klasifikasi CSO, peran yang dapat diberikan dapat dijelaskan dengan konsep peranan CSO menurut David Lewis dan Nazneen Kanji dimana konsep peran dapat dibagi menjadi tiga rangkaian utama dari kegiatan yaitu sebagai pelaksana, katalis dan mitra.⁷⁹ Peran pertama, yaitu peran “pelaksana” berkaitan dengan mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang membutuhkannya. Upaya pelayanan ini mewujudkan rentang yang sangat luas dari kegiatan yang dilakukan seperti kesehatan, keuangan mikro, penyuluhan pertanian, bantuan darurat dan hak asasi manusia. Pemberian layanan ini bersifat sebagai aksi sosial yang langsung dan juga menjadi lebih menonjol ketika adanya peningkatan terhadap tekanan yang diberikan untuk menanggapi keadaan darurat buatan manusia atau bencana alam dalam kerangka aksi kemanusiaan. Selain itu, kegiatan-kegiatan pembangunan tidak terbatas pada penyediaan layanan langsung kepada orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, tetapi juga dapat menjadi bentuk-bentuk layanan publik yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah peran dalam 'produksi pengetahuan' melalui penelitian, riset, sintesis data, dan publikasi yang bertujuan menghasilkan pengetahuan yang lebih baik dan memengaruhi opini publik dan agenda kebijakan. Ini dengan rapi menuntun kita ke bagian selanjutnya.⁸⁰

Peran yang kedua yaitu sebagai “katalis”. Katalis biasanya dipahami sebagai orang atau hal yang membawa perubahan. Peran katalis dapat didefinisikan sebagai salah satu kemampuan CSO dalam menginspirasi, memfasilitasi atau memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemikiran dan tindakan untuk mempromosikan perubahan yang dapat termasuk akar pengorganisasian dan pembentukan kelompok, gender dan kerja pemberdayaan, lobi dan advokasi, melakukan dan menyebarkan

⁷⁹ Lewis, D. 2000. *Development NGOs and the Challenge of Change New Roles and Relevance*. hlm 90

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 91

penelitian, dan upaya dalam pengaruh proses kebijakan yang lebih luas melalui inovasi dan kewirausahaan kebijakan.⁸¹

Peran yang terakhir yaitu, sebagai “mitra”. Sebagai mitra, CSO akan melakukan upaya kerja sama dengan aktor lain sekaligus menanggung risiko bersama dengan mitranya. Peran mitra mencerminkan tren yang berkembang untuk CSO untuk dapat bekerja dengan pemerintah, donor dan sektor swasta pada kegiatan bersama, seperti memberikan masukan tertentu dalam program lembaga multi yang lebih luas atau sebuah proyek. Hal ini juga termasuk kegiatan yang berlangsung antara CSO dengan masyarakat seperti pekerjaan 'pengembangan kapasitas' yang berusaha untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan. Retorika kebijakan umum dari 'kemitraan' ini menimbulkan tantangan penting untuk membangun hubungan saling menguntungkan yang efektif, responsif dan tidak berkegantungan.⁸²

Selain itu, untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan konsep gerakan sosial baru atau *new social movement*. Gerakan sosial baru merupakan suatu perubahan bentuk-bentuk masyarakat sebagai respon dari bentuk gerakan sosial ‘lama’ yang diperlakukan sama dengan ‘representasi’ kapitalisme dan industrialism, yakni sebuah pantulan ekspansi dan dominasi peradaban Barat terhadap masyarakat non-Barat, sementara gerakan sosial baru menyiratkan keletihan dari representasi modernis itu.⁸³ Oleh karena itu, gerakan sosial baru pada kenyatannya menolak inti gagasan pertumbuhan dan pembangunan, yakni roda ideologis yang menggulingkan kapitalisme, materialism, dan modernitas.

Tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari gerakan ini secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan

⁸¹ Lewis, D. 2000. *Development NGOs and the Challenge of Change New Roles and Relevance*.

⁸² Ibid.

⁸³ Rusmanto, J. *Gerakan Sosial: Sejarah Perkembangan Teori antara Kekuatan dan Kelemahan*. (Palangkaraya; Zitama Publication, 2013).

kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Menurut Singh, gerakan sosial baru adalah sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional.⁸⁴ Dimana teori ini dibangun tidak didasarkan atas asumsi bahwa terdapat motivasi individu atau adanya keterasingan individu (*individual alienation*). Atau dengan kata lain, teori mobilisasi sumber daya lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik serta kurang memberikan perhatian terhadap sifat-sifat psikologis dari anggota gerakan.

Selain itu, pendekatan teori mobilisasi sumber daya memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan hasilnya suatu gerakan.⁸⁵ Paradigma mobilisasi sumberdaya menitikberatkan pada gerakan masyarakat dalam proses sistem mobilisasi terorganisir yang lebih rasional dan modern. Secara umum elemen kunci dari setiap gerakan adalah organisasi gerakan, bukan individu. Organisasi-organisasi ini adalah unit penggerak gerakan sosial.⁸⁶ Istilah mobilisasi mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.⁸⁷

Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural seperti ketersediaan sumber daya (*the availibility of resources*) untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial.⁸⁸ Di dalam kekuatan suatu gerakan baru tersebut terdapat elemen-elemen pendukung atas keberlangsungan suatu gerakan yaitu, (1) *political opportunities*, (2) *cultural artifacts* atau *framing*, dan (3)

⁸⁴ Singh, Rajendra. *Social Movement, Old and New: A Post- Modernist Critique* diterjemahkan menjadi *Gerakan Sosial Baru (GSB)*. (Yogyakarta: Resist Book) (terj, Indonesia diterbitkan tahun 2010).

⁸⁵ Rusmanto, J. *Gerakan Sosial: Sejarah Perkembangan Teori antara Kekuatan dan Kelemahan*. (Palangkaraya; Zitama Publication, 2013).


⁸⁶ Ibid, hlm. 20

⁸⁷ Ibid, hlm 25

⁸⁸ Sidney G. Tarrow. *Power in Movement; Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge (University Press; New York, 2011), hlm. 150

organisasi atau *networking* (lihat gambar 1.3).⁸⁹ Tiga elemen penting tersebut menggaris bawahi bagaimana penantang membangun jaringan sosial dan organisasi yang sesuai, bagaimana mereka menggabungkan emosi dan identitas dengan repertoar budaya dan membuat makna di sekitarnya dan yang terakhir yaitu bagaimana mereka berusaha merebut dan mengubah peluang politik.

Gambar 1.3 Tiga Elemen Kekuatan Gerakan Sosial



Sumber: Sidney G. Tarrow, “ *Power in Movement; Social Movements and Contentious Politics*”. Cambridge, 2011

Tak satu pun dari kekuatan dalam gerakan ini sendiri yang memastikan adanya hasil dari suatu gerakan sosial. Tapi jika digabungkan, elemen tersebut menghasilkan kekuatan dalam suatu gerakan. Oleh karena itu gerakan maupun kampanye sosial yang keberlanjutan dapat dianalisa menggunakan elemen tersebut. Selain itu, menurut Sidney G. Tarrow juga menegaskan bahwa dengan adanya ketiga elemen tersebut di dalam suatu gerakan sosial yang didorong oleh gaungan aksi kolektif atau tantangan kolektif yang konsisten dan berkelanjutan dapat mempengaruhi tujuan suatu gerakan sosial tersebut.⁹⁰ Dengan demikian, pentingnya ketiga elemen tersebut tidak terlepas pada konsistensi gaungan pada tantangan dan aksi kolektif di suatu

⁸⁹ Ibid, hlm. 151

⁹⁰ Sidney G. Tarrow. *Power in Movement; Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge (University Press; New York, 2011), hlm. 150

gerakan juga sangat penting untuk mempengaruhi tujuan pada suatu gerakan di dalam suatu proses politik.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun penelitian ini, metode penulisan yang digunakan adalah metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada pertanyaan penelitian “bagaimana” yang dapat dijawab relatif lebih mudah dengan metode kualitatif yang dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman makna sebuah fenomena, aktivitas, dan proses sosial.⁹¹ Oleh karena itu, metode ini dapat mewadahi penelitian yang berusaha memahami fenomena terhadap gerakan keadilan global.

Menurut John W. Creswell, metode kualitatif sendiri merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.⁹² Metode kualitatif yang menawarkan fleksibilitas dalam mengolah data dan membentuk argumen memudahkan penelitian dalam permasalahan sosial dan kemanusiaan yang dinamis. Selain itu, menurut Liz Spencer,⁹³ metode kualitatif dapat digunakan untuk menemukan perspektif aktor dalam pemaknaan suatu konteks. Metode kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus, dimana Yin mendefinisikan metode kasus adalah desain penelitian yang sering dipandu oleh kerangka kerja dan berguna untuk menyelidiki fenomena kontemporer yang kompleks dengan menggunakan berbagai sumber data.⁹⁴

Teknik pengumpulan data metode kualitatif ini diperoleh dari pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, internet, media elektronik, dan data

⁹¹ Umar Suryadi Bakri, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2017), hlm.12-15

⁹² Creswell, John W, *Research Design: Quantitative and Qualitative Method*. (SAGE Publications: London, 2014)

⁹³ Umar Suryadi Bakri, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, op.cit., hlm. 63

⁹⁴ Yin, R. K, *Case study research: Design and methods (3rd ed.)*. (Thousand Oaks, CA: Sage, 2003)

resmi seperti *official document* dari Indonesia for Global Justice maupun laporan resmi dari lembaga terkait seperti dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, UNCITRAL dan IISD. Selain itu, pengumpulan data metode kualitatif pada material audio dan visual yang berbentuk seperti *social media text*, pernyataan melalui media youtube, *video tapes* maupun *website main pages*. Sementara itu, penelitian ini juga didukung dengan pengumpulan data primer yang akan didapatkan melalui wawancara dengan perwakilan dari pihak IGJ, yaitu salah satu Koordinator Riset dan Advokasi Isu Pangan dan Perdagangan Digital. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara bebas dan wawancara terprogram, dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan secara struktur sebelum diadakannya proses wawancara.

Dari hasil pengumpulan data dari berbagai sumber, data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yaitu, *linking data to proposition*. Tesis ini menggunakan data yang nantinya diolah sebagai upaya atau proses penyesuaian kepada teori yang digunakan (*linking data to proposition*),⁹⁵ dimana penelitian dilakukan untuk menganalisa peran CSO terhadap implementasi kebijakan peninjauan kembali perjanjian investasi bilateral Indonesia. Namun, terdapat kelemahan terhadap metode analisis ini, seperti mengandalkan data yang subjektif karena pengaruh oleh deskripsi, pendapat, dan perasaan responden. Oleh karena itu, peneliti akan berorientasi pada pengolahan data dengan konsep triangulasi untuk memastikan latar belakang data. Selain itu, untuk menganalisa pola terhadap data yang digunakan, penelitian dilakukan secara deduktif dengan menggunakan teori untuk memprediksi variabel dalam suatu kasus dan menguji prediksi tersebut.

⁹⁵ Jack, S. and Baxter, P, "Qualitative Case Study Methodology: Implementation for Novice Researcher", *Canada: The Qualitative Report Volume 13 (4)*. (2008)

1.7 Sistematika Pembahasan

Berdasarkan rancangan penelitian yang telah dijelaskan, maka sistematika pembahasan dalam penelitian mengenai bagaimana peran Indonesian for Global Justice di dalam implementasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk mereformasi perjanjian investasi bilateral Indonesia dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Pada **Bab 1 Pendahuluan** dibahas latar belakang perkembangan gerakan keadilan global dan berbagai nilai-nilai keadilan global yang menjadikan alasan adanya peninjauan kembali perjanjian investasi bilateral. Sebelumnya penulis telah melakukan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi penelitian sebelumnya terkait isu yang dikaji dalam tesis ini. Dalam proses penganalisa, penulis menggunakan menggunakan konsep *state, market and civil society* untuk melihat posisi masyarakat sipil dalam proses peninjauan kembali perjanjian investasi bilateral di Indonesia. Selanjutnya, peneliti baru dapat menganalisa peran-peran Indonesia for Global Justice (IGJ) dengan menggunakan teori gerakan sosial dan prinsip keadilan global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis studi kasus dengan proses penyesuaian teori dengan pengumpulan data yang diambil dari wawancara dan dokumen dari beberapa institusi terkait.

Selanjutnya pada **Bab II** yang berjudul **Perkembangan Global Justice Movement**. Bab ini akan menjelaskan lebih terperinci mengenai prinsip keadilan global dan kaitannya dengan proses pembangunan. Selanjutnya, pembahasan akan memaparkan karakteristik dan perkembangan GJM di dunia. Dengan demikian, dapat ditemukan pandangan atas prinsip keadilan global yang digunakan di dalam GJM sebagai dasar untuk menganalisa peran IGJ dalam mendorong dan mengawasi kebijakan peninjauan kembali BIT di Indonesia.

Pada **Bab III** yang berjudul **Politik Ekonomi Pembangunan dan Indonesia for Global Justice**. Dalam bab ini, penulis akan menggambarkan bagaimana politik ekonomi pembangunan, terutama pada kebijakan investasi asing di Indonesia untuk melihat posisi ketiga ketiga sektor yaitu pemerintah Indonesia, mekanisme pasar dan masyarakat sipil. Sehingga penulis dapat menggambarkan hubungan negara dan posisi masyarakat sipil dalam upaya peninjauan kembali perjanjian investasi bilateral. Selain itu, peneliti juga akan membahas lebih detail tentang bagaimana perkembangan BIT di Indonesia seiring dengan adanya kritik terhadap BIT. Peneliti akan menjabarkan lebih terperinci pada kritik masyarakat sipil global terhadap perjanjian tersebut, didukung dengan beberapa kasus tuntutan perusahaan asing terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu, peneliti juga menjelaskan lebih terperinci mengenai profil Indonesia for Global Justice, sebagai unit analisis pada penelitian ini.

Bab IV Peran Indonesia for Global Justice terhadap Upaya Reformasi Perjanjian Investasi Bilateral di Indonesia. Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai peran maupun upaya yang dilakukan oleh Indonesia for Global Justice di dalam implementasi kebijakan pemerintah Indonesia meninjau kembali perjanjian investasi bilateral di Indonesia.

Terakhir, **Bab V Kesimpulan** akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bab ini akan merangkum temuan penelitian dari peran Indonesia for Global Justice di dalam implementasi kebijakan peninjauan kembali Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia.